

## PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Tmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Sita Eksekusi antara:

H. TOTO HERDIS, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 14 Juli 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Mandiri 833, tempat kediaman di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 166, RT. 002, RW. 013, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagai Pelawan I;

Hj. HANI DEWI ROHAENI, S.Pd., tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 24 Desember 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 166, RT. 002, RW. 013, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagai Pelawan II;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa khusus kepada Heri Siswandi, SH dan H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., keduanya advokat pada "KANTOR ADVOKAT H. A. HERI KUSMAYADI & REKAN", yang beralamat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0389/Reg.K/2020/PA.tmk tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut Para Pelawan;

melawan

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, KANTOR CABANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No. 77, Kota Tasikmalaya,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Sep. Charles, S.H., Sony Basuni, S.H., dan Andri Saputra, S.H., ketiga advokat pada Kantor Advokat dan Legal Konsultan BSC Associates yang beralamat di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0483/Reg.K/2020/PA.tmk tanggal 03 Maret 2020, sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan perlawanan Perlawanan Sita Eksekusi yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PELAWAN I adalah selaku Debitur pada TERLAWAN dan PELAWAN II adalah isteri dari PARA PELAWAN I ;
2. Bahwa, terhadap fasilitas kreditnya PELAWAN I telah menjaminkan sebidang Tanah dan Bangunan berikut turutan di atasnya, sesuai SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan (PELAWAN II) ;
3. Bahwa, Obyek Jaminan tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut :  
"Sebidang Tanah dan Bangunan berikut turutan di atasnya, sesuai SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan (PELAWAN II), seluas 416 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan, Kp. Ngamplang, RT. 002, RW. 013, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya";

Untuk memudahkan penyebutan Obyek Jaminan tersebut, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ;

4. Bahwa, alangkah kagetnya PARA PELAWAN, ternyata keluar surat tertanggal 13 Februari 2020, sesuai register No. : 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk., perihal PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI, yang akan diselenggarakan pada hari RABU, tanggal 19 Februari 2020, pukul 13.00 WIB, bertempat di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Tasikmalaya ;
5. Bahwa, saat ini PARA PELAWAN sedang berusaha untuk dapat menyelesaikan kewajiban kredit kepada TERLAWAN dan berdasarkan hak prioritas akan mengupayakan melakukan penjualan sendiri, yang hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi kewajiban fasilitas kredit kepada TERLAWAN ;
6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PELAWAN, tentu saja sangat keberatan atas rencana Pelaksanaan Sita Eksekusi, atas Obyek Sengketa aquo ;

Bertitik tolak dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PARA PELAWAN mohon agar kiranya, Yth. KETUA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota, berkenan untuk menerima dan memeriksa Perlawanan dari PARA PELAWAN aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

“Memerintahkan kepada TERLAWAN untuk menunda dan atau tidak melaksanakan Sita Eksekusi, atas Obyek Sengketa sesuai SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan, yang hingga sekarang diduduki dan dikuasai oleh PARA PELAWAN, sebelum putusan dalam Perlawanan aquo, telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman TERLAWAN diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk setiap kali TERLAWAN melanggar putusan provisionil aquo, secara seketika dan sekaligus” ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN seluruhnya ;
- Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang benar dan beritikad baik ;
- Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas ;
- Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pelawan dan Terlawan telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pelawan didampingi Kuasanya dan Terlawan didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Pelawan dan Terlawan untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin tanggal 24 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat perlawanan Para Pelawan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Pelawan 1 adalah Debitur dari Terlawan, dan Pelawan 2 adalah istri dari Pelawan 1;
2. Bahwa, benar Pelawan 1 dan Pelawan 2 telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngampalng Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan luas 416 m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik No: 02199/Kel.Karsamenak Atas nama Hajjah Hani Dewi Rohaeni, Sarjana Pendidikan;

3. Bahwa, Kagetnya Para Pelawan atas surat pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi yang pelaksanaan sita eksekusinya tanggal 19 Pebruari 2020, Register No.2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk adalah mengada-ngada karena, sebelum pelaksanaan sudah dilakukan aanmaning;
4. Bahwa, Pada point tiga tersebut diatas, telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi;
5. Bahwa Para Pelawan telah dapat dikatagorikan sebagai kredit macet dikarenakan pembayaran kredit atas Para Pelawan telah tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan yang telah disepakati oleh Para Pelawan dan Terlawan;
6. Bahwa, permasalahan antara Para Pelawan dan Terlawan pada tahun 2016 telah di laksanakan Persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara Nomor: 24/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 470/Pdt/2016/PT.Bdg. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:776 K/Pdt/2017;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan telah memberikan waktu yang sangat lama untuk melunasi seluruh hutang tersebut namun Para Pelawan selalu mengindahkannya, termasuk melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Termaktub dalam point 6 tersebut diatas;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Para Pelawan dapat dikategorikan sebagai Para Pelawan yang tidak beritikad baik MAKA perlawanan sita eksekusi Para Pelawan haruslah DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Berdasarkan jawaban uraian uraian tersebut diatas ,maka kami sebagai Terlawan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Para Pelawan mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa PARA PELAWAN menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban dari TERLAWAN, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil PERLAWAN PARA PELAWAN, dan selanjutnya PARA PELAWAN menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Perlawanan semula;
2. Bahwa PARA PELAWAN menolak dalil TERLAWAN angka 3 dan 4, karena Para Pelawan tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Terlawan;
3. Bahwa tidak benar, dalil Jawaban TERLAWAN tentang TERLAWAN tidak sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati, karena Para Pelawan telah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan. Bahwa, TERLAWAN telah berupaya untuk menunjukkan itikad baiknya, dimana TERLAWAN telah mencicil sebagian besar kewajibannya kepada TERLAWAN;
4. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERLAWAN, yang pada intinya tidak berwenang untuk menolak permohonan sita eksekusi, adalah merupakan hak dari TERLAWAN ,. Bahwa akan tetapi, sebaliknya bahwa TERLAWAN pun juga tidak berhak untuk menolak terhadap Perlawan aquo dari PARA PELAWAN. Bahwa diajukannya Perlawan, beralasan untuk menunda pelaksanaan Sita eksekusi, karena Perlawanan aquo diajukan sebelum sita eksekusi dijalankan ;
5. Bahwa PARA PELAWAN menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Jawaban TERLAWAN untuk selain dan selebihnya, karena adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant dan tidak berdasar hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Yth. MAJELIS HAKIM, Yang Memeriksa dan Mengadili Perlawanan aquo, berkenan untuk *menolak* Jawaban TERLAWAN , setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas replik Para Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 13 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 29 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terlawan dan atas bukti surat tersebut, Terlawan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dihadiri Para Pelawan, bukti T.1;
2. Foto Pelaksanaan Sita Eksekusi, bukti T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2016/PA.Tsm yang diputuskan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 470/PDT/2016/PA.BDG yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 776 K/Pdt/2017 yang diputuskan Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Pelawan dan atas bukti surat tersebut, Para Pelawan akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Para Pelawan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Terlawan yang menunjukkan Para Pelawan mengetahui akan diadakan/dilaksanakan sita eksekusi, Adapun bukti T.1 dan T.2 hanya menunjukkan photo waktu sedang dilaksankannya sita eksekusi dan itupun tidak melalui proses digital forensic sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukti tersebut patut untuk diabaikan, sedangkan bukti T.3 sampai T.5 merupakan Salinan putusan yang tidak menguatkan bukti T.1 dan T.2. Oleh karenanya dalil Terlawan yang menyebutkan Para Pelawan telah mengetahui akan adanya sita eksekusi tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan di muka sidang; oleh karenanya perlawanan Para Pelawan patut untuk dikabulkan dan proses sita eksekusi yang telah dilaksanakan patut untuk dibatalkan karena proses sita eksekusi tersebut haruslah dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Perlawanan Para Pelawan;

Bahwa Terlawan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan benar Pelawan 1 adalah Debitur dari Terlawan, dan Pelawan 2 adalah istri dari Pelawan 1. Hal ini berdasarkan Pengakuan dari Para Pelawan sebagaimana yang ada dalam Perlawanan Pelawan Posita angka 1 halaman 2 dan bukti dari Terlawan T-3, T-4, T-5;
2. Bahwa, benar Pelawan 1 dan Pelawan 2 telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Ngamplang Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan luas 416 m<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik No: 02199/Kel.Karsamenak Atas nama Hajjah Hani Dewi Rohaeni, Sarjana Pendidikan. Hal ini berdasarkan Pengakuan dari Para Pelawan sebagaimana yang ada dalam



Perlawanan Pelawan Posita angka 2 dan angka 3 halaman 2 dan halaman 3 dan bukti P-2;

3. Bahwa, Kagetnya Para Pelawan atas surat pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi yang pelaksanaan sita eksekusinya tanggal 19 Pebruari 2020, Register No.2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk adalah mengada-ngada. Terbukti dari bukti P-1, T-1, dan T-2.

Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa para pelawan mengetahui adanya permohonan sita eksekusi dari awal, juga sampai dengan pelaksanaannya pada tanggal 19 Pebruari 2020, sehingga tidak ada hak-hak para pelawan yang dilanggar, terbukti bahwa pada pelaksanaan Sita Eksekusi pihak Para Pelawan hadir, pihak Terlawan Hadir, dan dari Pihak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pun hadir pelaksana Sita Eksekusi;

4. Bahwa, permasalahan antara Para Pelawan dan Terlawan pada tahun 2016 telah di laksanakan Persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara Nomor: 24/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 470/Pdt/2016/PT.Bdg. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:776 K/Pdt/2017. bukti T-3, T-4, dan T-5;
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Para Pelawan dapat dikategorikan sebagai Para Pelawan yang tidak beritikad baik MAKA perlawanan sita eksekusi Para Pelawan haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas ,maka kami sebagai Terlawan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pelawan dan Terlawan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Pelawan di dalam surat perlawanannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menunda dan atau tidak melaksanakan Sita Eksekusi, atas Obyek Sengketa SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar diadakan tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap sita eksekusi yang merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan eksekusi dalam bentuk lelang eksekusi atas obyek tersebut di atas, sedangkan perlawanan Para

Pelawan dalam petitum provisi adalah agar diadakan tindakan penundaan atau tidak dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap obyek sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan dalam petitum provisi tersebut secara substansial adalah sama dengan perlawanan para Pelawan dalam pokok perkara, karena penundaan atau tidak dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap obyek tersebut sudah merupakan rangkaian tindakan hukum atas obyek perlawanan dalam pokok perkara. Oleh karena itu maka sudah seharusnya perlawanan para Pelawan pada petitum provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Para Pelawan dan Terlawan telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pelawan mengajukan Perlawanan Sita Eksekusi adalah Para Pelawan kaget dengan adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2020 atas Obyek Sengketa SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan yang telah dijaminan oleh Para Pelawan kepada Terlawan yang sita eksekusinya dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 dan sebelumnya Para Pelawan tidak pernah menerima surat pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pelawan di atas, Terlawan dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa objek tersebut telah menjadi objek jaminan atas pembiayaan yang diterima Para Pelawan dari Terlawan dan objek tersebut dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya karena Para Pelawan telah wanprestasi (kredit macet) atas akad pembiayaan yang disepakati antara Para Pelawan dengan Terlawan, sedangkan Para Pelawan kaget dan tidak diberitahu atas pelaksanaan eksekusi tersebut, Terlawan membantahnya dan alasan tersebut dianggap mengada-ada karena sebelum pelaksanaan sita eksekusi sudah dilakukan *aanmaning* (peringatan) oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kepada Para Pelawanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat perlawanan Para Pelawan secara formil;

Menimbang, bahwa terkeksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi (sita eksekusi) harus memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut:

1. Perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan) sesuai Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 dan Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988;
2. Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
3. Pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah:
  - Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan Hak Sewa); atau
  - Penyewa yang obyeknya bukan tanah; atau
  - Tergugat (Tereksekusi) sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Objek perlawanan dapat berupa:
  - Putusan verstek bagi tergugat yang tidak hadir atau;
  - Sita eksekusi bagi tergugat (Terkeksekusi) atau;
  - Sita conservatoir, sita revindacatoir, dan sita eksekusi bagi pihak ketiga.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat perlawanan Para Pelawan, Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan Para Pelawan secara formil dapat diterima karena telah memenuhi syarat-syarat di atas yaitu:

1. Perlawanan Para Pelawan diajukan sebelum penjualan lelang (eksekusi dijalankan);
2. Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
3. Pihak yang melakukan perlawanan adalah Tereksekusi sendiri yang merasa bahwa prosedur penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Tereksekusi (Para Pelawan) merasa tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Terlawan/Pengadilan tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut;
4. Objek perlawanan berupa sita eksekusi bagi Terkeksekusi (Para Pelawan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materiil perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dari surat perlawanan Para Pelawan dan proses jawab-menjawab yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan oleh Para Pelawan adalah apakah benar prosedur eksekusi dalam hal ini sita eksekusi tidak sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya menurut Para Pelawan, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak diberitahukan kepada Para Pelawan?

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang diakui oleh para pihak yang harus dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 13 Februari 2020 Para Pelawan menerima Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk atas Obyek SHM. No. : 02199/Kel. Karsamenak, atas nama Hajjah HANI DEWI ROHAENI, Sarjana Pendidikan;
2. Bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020;
3. Bahwa objek sita eksekusi tersebut merupakan objek jaminan atas pembiayaan yang diterima Para Pelawan dari Terlawan dan objek

tersebut dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang dibantah, Para Pelawan mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk) merupakan fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil telah menguatkan fakta-fakta yang telah diakui sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi SHM No. 02199) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 meskipun Para Pelawan tidak dapat menunjukkan aslinya tetapi karena bukti surat ini telah diakui oleh Terlawan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil telah menguatkan fakta-fakta yang telah diakui sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Terlawan mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa foto yang dibantah keotentikannya oleh Para Pelawan dan Terlawan tidak membuktikan lebih lanjut mengenai keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan bukti tersebut melalui digital forensik dan atau keterangan ahli;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya seperti foto dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 dibantah oleh Para Pelawan terkait keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya sedangkan Terlawan tidak dapat membuktikan melalui digital forensik dan atau keterangan ahli bahwa bukti-bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, maka bukti-bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat pembuktian bukti elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat bukti elektronik, namun secara materiil bukti tersebut, setelah majelis hakim meneliti berkas permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk ternyata sesuai dengan Isi Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 19 Februari 2020 dimana Para Pelawan hadir pada pelaksanaan sita eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 s/d T.5 (Putusan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi) merupakan fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f,

serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 s/d T.5 secara materiil terbukti bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan upaya hukum Banding dan Kasasi yang amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang dan putusannya tersebut dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 s/d T.5, maka sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama" jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya secara absolut berwenang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil perlawanan Para Pelawan bahwa para Pelawan tidak mendapat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dibuktikan oleh Para Pelawan dan sebaliknya berdasarkan pengakuan Para Pelawan dalam Surat Perlawanan dan repliknya serta setelah Majelis Hakim meneliti berkas permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tmk telah ditemukan fakta bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melakukan pemanggilan *anmaaning* secara sah dan patut bahkan bertemu langsung dengan Pelawan I, telah melaksanakan *aanmaning* terhadap Para Pelawan pada tanggal 30 Oktober 2019 yang dihadiri sendiri oleh Pelawan I dan juga telah memberitahukan pelaksanaan sita eksekusi kepada Para Pelawan pada



tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana pengakuan Para Pelawan di atas dan telah melaksanakan sita eksekusi pada tanggal 19 Februari 2020 yang dihadiri Para Pelawan;

Menimbang, bahwa sementara dalil Para Pelawan tidak mendapat pemberitahuan dari Terlawan juga dalil yang tidak tepat karena tidak ada kewajiban bagi Terlawan untuk memberitahukan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Para Pelawan bila Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mempunyai kewajiban tersebut dan pemberitahuan tersebut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil perlawanan Para Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan, dengan demikian Para Pelawan tersebut harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan perlawanannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I

sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Jamadi, LC., M.E.I

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)